BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahan Bakar Minyak (BBM) memegang peranan yang sangat vital dalam menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan BBM oleh pemerintah harus sejalan dengan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap komoditas tersebut. Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut UU Migas), yang menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin ketersediaan serta kelancaran distribusi BBM, mengingat posisinya sebagai komoditas strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).[1]

Berdasarkan Pasal 5 UU Migas, Kegiatan dalam sektor minyak dan gas bumi terbagi ke dalam dua jenis utama, yakni kegiatan usaha pada sektor hulu dan kegiatan usaha pada sektor hilir. Pasal 1 angka (7) menjelaskan bahwa Kegiatan usaha di sektor hulu migas mencakup aktivitas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya minyak dan gas bumi. Sementara itu, kegiatan usaha di sektor hilir mencakup serangkaian aktivitas yang berfokus pada pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau perdagangan (niaga) produk minyak dan gas bumi. Kegiatan usaha di sektor hilir tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 angka (11-14) UU Migas, yaitu:

1. Pengolahan mencakup proses pemurnian, pemisahan komponen, peningkatan kualitas, dan penambahan nilai ekonomi terhadap minyak dan gas bumi guna menghasilkan produk seperti Bahan Bakar Minyak

[1] BPH Migas, *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM*), BPH Migas RI, Jakarta, 2005.

(BBM), Bahan Bakar Gas, hasil olahan, LPG, dan/atau LNG, dengan pengecualian terhadap pengolahan di lapangan.
2. Pengangkutan meliputi pemindahan minyak bumi, gas bumi, BBM, bahan bakar gas, dan/atau produk olahan melalui moda darat, laut, atau udara, termasuk pengangkutan gas bumi melalui jaringan pipa untuk tujuan komersial dari satu lokasi ke lokasi lainnya.
3. Penyimpanan mencakup aktivitas penerimaan, pengumpulan, penampungan, serta penyaluran minyak bumi, BBM, bahan bakar gas, dan/atau produk olahan di fasilitas penyimpanan yang terletak di atas atau di bawah permukaan tanah maupun air, yang seluruhnya dilakukan untuk kepentingan komersial.
4. Niaga meliputi kegiatan jual beli, ekspor, dan impor minyak bumi, BBM, bahan bakar gas, serta hasil olahan lainnya, termasuk distribusi gas bumi melalui pipa.

Pasal 28 ayat (1) UU Migas mengatur bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) dan produk olahan tertentu yang didistribusikan untuk konsumsi dalam negeri harus memenuhi ketentuan standar dan kualitas yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna menjamin kepentingan dan kebutuhan masyarakat, Oleh karena itu, penjualan BBM wajib mematuhi ketentuan pemerintah terkait standar dan mutu BBM yang didistribusikan. Kepatuhan terhadap standar ini merupakan bentuk tanggung jawab hukum dan etika pelaku usaha dalam menjaga kualitas produk, melindungi konsumen, serta mendukung terciptanya distribusi energi yang aman, efisien, dan berkelanjutan.

Kegiatan pengolahan minyak dan gas bumi bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk dan/atau menyesuaikan hasil pengolahan dengan permintaan pasar.[2] Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan

[2] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 10 ayat 1

Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, yang secara khusus mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha hilir di sektor minyak dan gas bumi. Pengolahan bahan bakar minyak merupakan tahapan penting dalam rantai kegiatan usaha hilir migas yang tidak hanya bertujuan menghasilkan produk bernilai guna tinggi, tetapi juga harus memenuhi ketentuan hukum dan teknis yang berlaku. Oleh karena itu, setiap proses pengolahan wajib dilakukan dengan mengacu pada standar mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna menjamin kualitas, keamanan, serta kesesuaian produk dengan kebutuhan pasar dan perlindungan terhadap konsumen.

Dalam rangka menjamin kualitas dan keamanan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah menetapkan standar mutu BBM yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha di sektor hilir migas. Standar tersebut diatur secara resmi dalam Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 3674K/24/DJM/2006, yang mencakup spesifikasi teknis terkait kandungan zat, sifat fisikokimia, serta ambang batas unsur tertentu dalam berbagai jenis BBM.

Salah satu bentuk pengolahan bahan bakar minyak yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas adalah melalui proses *blending gasoline*, yaitu proses pencampuran berbagai komponen atau fraksi minyak guna mencapai spesifikasi mutu tertentu. Dalam praktiknya, blending diperbolehkan selama dilakukan dengan bahan yang sesuai standar, disertai penambahan zat aditif yang telah mendapat persetujuan, dan memenuhi ketentuan mutu sebagaimana ditetapkan dalam regulasi, seperti Keputusan Dirjen Migas No. 3674K/24/DJM/2006. Sebaliknya, *blending* tidak diperbolehkan apabila dilakukan dengan mencampurkan bahan yang

tidak sesuai spesifikasi, menggunakan zat yang tidak memiliki izin edar, atau bertujuan untuk menurunkan kualitas produk secara tersembunyi, yang dapat merugikan konsumen dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PT Pertamina Patra Niaga merupakan anak perusahaan hilir utama yang menjalankan segmen *commercial & trading* dari PT Pertamina (Persero) dan ditugaskan secara nasional untuk mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi maupun non-subsidi kepada masyarakat. Sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di sektor energi, Pertamina dan seluruh entitas usahanya tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, baik dari aspek tata kelola niaga energi maupun perlindungan konsumen.[3]

Melalui *Corporate Secretary* PT. Pertamina Patra Niaga menjelaskan bahwa produk yang masuk ke terminal BBM Pertamina adalah produk jadi dengan spesifikasi sesuai ketentuan pemerintah, yaitu RON 90 untuk Pertalite dan RON 92 untuk Pertamax. Proses di terminal hanya melibatkan injeksi warna (*dyes*) sebagai pembeda produk dan injeksi aditif untuk meningkatkan performa Pertamax.[4] PT. Pertamina Patra Niaga menjelaskan bahwa produk BBM yang masuk ke terminal BBM Pertamina sudah merupakan produk jadi yang sesuai dengan spesifikasi yang

[3] PT Pertamina Patra Niaga, ”Profil Perusahaan”, terdapat dalam https://patraniaga.pertamina.com Diakses terakhir tanggal 26 Juni 2025

[4] BBC News Indonesia, “Kronologi dua pejabat Pertamina jadi tersangka baru korupsi minyak mentah, diduga memerintahkan ‘oplos’ atau *blending* RON 90 jadi Pertamax”, terdapat dalam https://www.bbc.com/indonesia/articles/czxn8l00w9do Diakses terakhir tanggal 25 Juni 2025

ditetapkan pemerintah, yakni RON 90 untuk Pertalite dan RON 92 untuk Pertamax.[5]

Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*. Konsep ini berlandaskan pada prinsip keadilan korektif (*corrective justice*), yaitu berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah.[6] Perbuatan dikategorikan melawan hukum tidak hanya jika melanggar undang-undang, tetapi juga jika menabrak norma tidak tertulis tentang kelayakan atau kepatutan. Pasal 6:162 BW (Belanda) menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang "bertentangan dengan kewajiban hukum atau dengan kebiasaan masyarakat berdasarkan hukum tidak tertulis"

Namun, dalam praktiknya, pada tahun 2023–2025 mencuat kasus hukum terkait dugaan manipulasi mutu BBM jenis Pertamax (RON 92) oleh PT Pertamina Patra Niaga. Dugaan ini bermula dari penyidikan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang mengungkap bahwa Pertamina Patra Niaga membeli BBM dengan kualitas RON 88 dan RON 90 dari luar negeri, yang kemudian dicampur (*blending*) di terminal BBM swasta untuk dijual sebagai Pertamax (RON 92), tanpa memberikan

[5] Yohana Artha Uly dan Aprillia Ika, "Bantah Ada Oplosan BBM, Pertamina Sesuai Spesifikasi", terdapat dalam https://money.kompas.com/read/2025/02/26/110000326/bantah-ada-oplosan-bbm-pertamina-sebut-kualitas-pertamax-sesuai-spesifikasi Diakses terakhir tanggal 25 Juni 2025

[6] Abdul Jamil, "Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian" *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM,* NO. 3 VOL. 19, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 439.

informasi mutu yang sesungguhnya kepada konsumen.[7] Hal ini berdasarkan bukti Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Abdul Qohar menyampaikan adanya laporan importasi minyak mentah RON 90 (pertalite) dioplos menjadi RON 92 (pertamax) dari 2018-2023, selama lima tahun kegiatan impor itu telah terjadi sebanyak ribuan kali.[8] Adapun bukti lain yang di

Dugaan korupsi yang terjadi di PT. Pertamina Patra Niaga menjadi perhatian karena berpotensi adanya kerugian signifikan terhadap keuangan negara, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan kerugian negara mencapai Rp 193,7 triliun hanya dalam periode 2018-2023.[9] Kepala pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar menyatakan bahwa nilai kerugian negara kemungkinan lebih besar jika dihitung selama lima tahun.[10]

Praktik tersebut tidak hanya berpotensi menyebabkan kerugian keuangan negara yang sangat signifikan, tetapi juga membawa dampak merugikan secara langsung terhadap konsumen sebagai pengguna akhir BBM. Menurut perhitugan Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda,

[7] Kejaksaan Agung RI, "Konferensi Pers Dugaan Tindak Pidana Korupsi di PT Pertamina Patra Niaga", terdapat dalam https://kejaksaan.go.id/conference/news/6021/read Diakses terakhir tanggal 25 Juni 2025

[8] Sofyan Hadi, "Penyidik Kejagung Limpahkan Kasus BBM Oplosan ke Penuntut Umum", Teropong News, terdapat dalam https://teropongnews.com/penyidik-kejagung-limpahkan-kasus-bbm-oplosan-ke-penuntut-umum/ Diakses terakhir tanggal 8 Juli 2025

[9] Vendy Yhulia Susanto, "Kerugian Negara dalam Dugaan Korupsi Minyak Mentah Pertamina Capai Rp 193,7 Triliun", 2025, terdapat dalam Kerugian Negara dalam Dugaan Korupsi Minyak Mentah Pertamina Capai Rp 193,7 Triliun Diakses terakhir tanggal 8 Juli 2025

[10] Maya Citra Rosa, "Kerugian Negara akibat Korupsi Pertamina Bisa Tembus Rp 968,5 Triliun?", 2025, terdapat dalam Kerugian Negara akibat Korupsi Pertamina Bisa Tembus Rp 968,5 Triliun? Diakses terakhir tanggal 8 Juli 2025

kerugian yang dialami Masyarakat mencapai Rp 47 Miliar perhari atau Rp 17,4 Triliun selama prakting *blending.*[11]

Menyikapi hal tersebut, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Fadhil Alfathan mendapatkan banyak saran untuk membuka pos pengaduan, sehingga LBH Jakarta kemudian memulai membuka pos pengaduan pada 26 Februari 2025. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta telah menerima lebih dari 590 aduan masyarakat yang merasa dirugikan terkait dugaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis RON 92 atau pertamax oplosan hingga 4 Maret 2025.[12] Dari ratusan aduan yang diterima, terdapat konsumen mengadukan kerusakan mesin kendaraan mereka, namun menurut Fadhil, hal ini perlu dikaji lebih mendalam dengan teknisi terkait.

Apabila aduan-aduan tersebut benar mencerminkan adanya penurunan kualitas BBM yang dijual kepada Masyarakat, maka secara yuridis hal ini dapat dikaji dalam kerangka pertanggungjawaban hukum perdata khususnya terkait perbuatan melawan hukum yang merugikan konsumen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu "tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut."

---

[11] Tempo.co, 2025, terdapat dalam https://www.tempo.co/hukum/korupsi-pertamina-kerugian-masyarakat-akibat-pertamax-oplosan-ditaksir-rp-17-4-triliun-per-tahun-1213472 Diakses terakhir tanggal 8 Juli 2025

[12] Syakirun Ni'am, " LBH Jakarta Terima 590 Aduan Konsumen Terkait Dugaan Pertamax Oplosan", Kompas.com, 7 Maret 2025, terdapat dalam https://nasional.kompas.com/read/2025/03/07/15214741/lbh-jakarta-terima-590-aduan-konsumen-terkait-dugaan-pertamax-oplosan Diakses terakhir tanggal 8 Juli 2025

Dengan demikian, perkara ini pada dasarnya termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi (tipikor) dan kasus ini sedang berjalan di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. kasus tindak pidana korupsi (tipikor) di ranah hukum pidana memiliki tujuan utama memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terulangnya perbuatan serupa di masa depan. Namun, apabila perbuatan tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi konsumen atau pengguna bahan bakar minyak, maka hal ini juga pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata untuk memberikan ganti kerugian atas dampak yang ditimbulkan, sehingga selain aspek pidananya ditegakkan, hak-hak korban pun tetap dapat dipulihkan melalui mekanisme perdata.

Hal ini menimbulkan ketertarikan penulis untuk meneliti dan membahasnya kedalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul " Dugaan Pemenuhan Unsur Perbuatan Melawan Hukum Atas Penjualan *Blending Gasoline* (Studi Kasus PT. Pertamina Patra Niaga)"

B. Rumusan Masalah

Atas Latar Belakang yang telah dijelaskan penulis diatas terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum terhadap penjualan *blending gasoline* oleh PT Pertamina Patra Niaga?
2. Bagaimana pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum oleh PT. Pertamina Patra Niaga terhadap penjualan *blending gasoline* berdasarkan bukti sementara?

C. Tujuan Penelitian

Atas Rumusan Masalah yang telah dijelaskan penulis diatas terdapat tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum terhadap penjualan *blending gasoline* oleh PT Pertamina Patra Niaga.
2. Untuk menganalisis pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum oleh PT. Pertamina Patra Niaga terhadap penjualan *blending gasoline* berdasarkan bukti sementara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk para praktisi maupun akademisi.

1. Manfaat Teoritis:

   Secara teoritis diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu Hukum mengenai perbuatan melawan hukum.

2. Manfaat Praktis:

   Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada konsumen dan masyarakat. Serta menjadi masukan bagi instansi pengawas seperti Kementerian ESDM dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dalam melakukan pengawasan terhadap praktik blending BBM.

E. Orisinilitas Penelitian

Untuk menunjukkan orisinal penelitian ini, penulis menyajikan tabel berikut yang memuat nama penulis, judul/tahunn, perbedaan dan persamaan dalam hal fokus kajian.

Tabel 1.1 tabel Orisinalitas Penelitian

No	Nama Penulis	Judul / Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Dwiyanti Marina Saraswati (Skripsi, Fakutas Hukum, Prodi Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Tahun 2006)	Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pertamina Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Gugatan *Class Action* Terhadap Pertamina / 2006)	Dalam kajian ini sama-sama memiliki pembahasan terkait praktik perbuatan melawan hukum dalam sektor minyak dan gas (Migas)	Perbedaan dalam kajian ini membahas terkait gugatan *class action* terhadap PT. Pertamina (Pesero) atas kenaikan harga LPG secara sepihak ditinjau dari hukum perlindungan konsumen, sedangkan dalam penelitian penulis membahas terkait pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum pada praktik *blending gasoline* oleh PT. Pertamina Patra Niaga.
2.	Noparita (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022)	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Praktik Pembulatan Harga Jual Bahan Bakar Minyak (BBM) Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan	Dalam kajian ini sama-sama memiliki pembahasan terkait perbuatan hukum dalam sektor minyak dan gas (Migas)	Perbedaan dalam kajian ini membahas mengenai pembulatan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM), sedangkan dalam penelitian penulis membahas terkait pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum pada praktik *blending gasoline* oleh PT. Pertamina Patra Niaga

		Konsumen / 2022		
3.	Erinayustina & Jeane Neljte Sally (Jurnal Hukum Adigama, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Volume 5 Nomor 2, Desember 2022)	Perlindungan Konsumen Terhadap Perdagangan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamini Ilegal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen / 2022	Dalam kajian ini sama-sama memiliki pembahasan terkait perbuatan hukum dalam sektor minyak dan gas (Migas)	Perbedaan dalam kajian ini membahas terkait perlindungan konsumen terhadap Pertamini Ilegal, sedangkan dalam penelitian penulis membahas terkait pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum pada praktik *blending gasoline* oleh PT. Pertamina Patra Niaga.
4.	Putu Wiadnyana Putra , Si Ngurah Ardhya , I Ketut Sudiatmaka (Jurnal Komunitas Yustisia, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 4 No.2 (2021)	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Bahan Bakar Minyak Ditinjau Fari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kecurangan SPBU Dalam Pengisian Bahan Bakar Minyak Di Kecamatan Melaya	Dalam kajian ini sama-sama memiliki pembahasan terkait perbuatan hukum dalam sektor minyak dan gas (Migas)	Perbedaan dalam kajian ini membahas terkait perlindungan konsumen terhadap kecurangan yang dilakukan pihak SPBU, sedangkan dalam penelitian penulis membahas terkait pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum pada praktik *blending gasoline* oleh PT. Pertamina Patra Niaga.

F. Tinjauan Pustaka

1. Perbuatan Melawan Hukum

Di Indonesia perbuatan melawan hukum juga telah diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365-1380 KUHPerdata, menurut Pasal 1365 KUHPerdata perbuatan melawan hukum

adalah “Perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.“, menurut Marian Daruz Badrulzaman. Pasal ini juga penting karena mempertimbangkan hukum yang tidak tertulis[13], walaupun dalam Pasal 1365 KUHPerdata tidak dirumuskan secara eksplisit karena Pasal 1365 KUHPerdata hanya mengatur apabila seseorang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, maka ia dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Pengadilan Negeri. Sehingga Pasal tersebut hanya mengatur mengenai syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[14] Menurut Sudargo Gautama inti dari perbuatan melawan hukum adalah mengelola atau memanajemen aktivitas yang berisiko, bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkannya oleh norma-norma masyarakat, dan mengganti rugi korban dengan cara yang legal.[15]

Berdasakan Pasal 1365 KUHPerdata, tindakan yang dapat disebut perbuatan melanggar hukum harus mengandung elemen-elemen berikut:

1. Adanya suatu tindakan, dimulai dengan upaya si pelaku untuk

[13] Mariam Darus Badrulzaman, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung, PT Alumni ,2005, hlm. 146.

[14] Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 81.

[15] Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional*, Gema Insani Press, Bandung, 2007, hlm. 491.

melakukan sesuatu secara aktif atau tidak melakukan sesuatu secara pasif.[16]

2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum artinya suatu tindakan dapat dianggap melanggar hukum jika termasuk salah satu dari hal-hal berikut:[17]

    a. Tindakan yang melanggar undang-undang,
    b. Tindakan yang melanggar hak dan tanggung jawab orang lain,
    c. Tindakan yang kontradiktif dengan moral,
    d. Tindakan yang kontradiktif dengan norma-norma pergaulan yang baik dan etika di lingkungan sosial.

3. Adanya Kesalahan Antar Para Pihak

    Jika ada unsur kesalahan (schuldement) dalam melakukan sesuatu, dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Pembuat undang-undang dapat menekankan bahwa orang yang melakukan pelanggaran bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, menurut Pasal 1365 KUHPerdata. Jika memenuhi salah satu dari tiga kriteria berikut, elemen kesalahan dianggap ada:[18]

    a. Ada komponen kesengajaan, atau
    b. Ada unsur ketidaksadaran, dan
    c. Tidak ada alasan untuk memaafkan atau membenar

2. Bahan Bakar Minyak

Minyak bumi, atau dikenal juga sebagai minyak mentah (crude oil),

[16] Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 10.
[17] *Ibid,* hlm. 11.
[18] Ibid, hlm. 12.

merupakan campuran senyawa hidrokarbon beserta turunannya yang dapat berada dalam bentuk gas, cair, atau padat. Minyak mentah yang dihasilkan dari proses eksplorasi sumur tidak dapat langsung dimanfaatkan sebagai bahan bakar atau sumber energi lainnya, karena harus melalui tahap pengolahan terlebih dahulu.[19] Pada tahap awal, minyak bumi dikumpulkan ke dalam tangki penyimpanan sambil dipisahkan dari gas dan air yang ikut terbawa dari sumur pengeboran. Setelah itu, minyak tersebut dialirkan melalui jaringan pipa atau diangkut menggunakan kapal tanker menuju fasilitas pengolahan. Berbagai produk hasil olahan minyak bumi seperti minyak tanah, bensin, solar, pertalite, LPG, oli, dan pelumas yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di unit pengolahan, minyak bumi diproses untuk menghasilkan berbagai jenis produk sesuai dengan standar dan spesifikasi yang telah ditetapkan.[20]

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dijelaskan bahwa minyak bumi merupakan hasil proses alamiah yang berupa hidrokarbon, yang pada tekanan dan suhu atmosfer berbentuk cair atau padat. Jenis-jenis yang termasuk di dalamnya adalah aspal, lilin mineral atau ozokerit, serta bitumen yang diperoleh melalui kegiatan penambangan. Namun, pengertian ini tidak mencakup batubara atau endapan hidrokarbon padat lainnya yang juga dihasilkan dari

[19] Muhammad Ajis, ”Tinjauan Hukum Tentang Jual Beli Bahan Bakar Minyak Dengan Nama Pertamini Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (Studi Kasus Kecamatan Tanete Riattang Barat, Mare, dan Tellu Siattinge”, *Tesis*, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, 2020, hlm. 44.

[20] Subardjo Pangarso, *Penentuan Sifat-sifat Minyak Bumi*, PPPTMGB “LEMIGAS”, Jakarta, 2010, hlm. 41.

kegiatan usaha di sektor minyak dan gas bumi.[21] Definisi bahan bakar minyak juga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang menyatakan bahwa bahan bakar minyak merupakan jenis bahan bakar yang berasal dari, atau dihasilkan melalui pengolahan minyak bumi, dan merupakan salah satu bentuk energi yang paling umum digunakan oleh manusia.

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan dan memiliki peran penting sebagai komoditas strategis yang memengaruhi kepentingan hidup masyarakat luas. Sumber daya ini juga berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan negara. Bahan bakar minyak menjadi elemen krusial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, baik di negara-negara miskin, berkembang, maupun maju. Selain itu, bahan bakar minyak juga merupakan kebutuhan utama dalam berbagai aktivitas industri dan transportasi di seluruh dunia, sehingga keberadaannya sangat penting dan dibutuhkan secara luas.[22]

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur bahwa kegiatan usaha di sektor ini terbagi menjadi dua jenis. Pertama, kegiatan usaha hulu yang mencakup eksplorasi dan produksi. Kedua, kegiatan usaha hilir yang meliputi proses pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan perdagangan. Seluruh kegiatan hilir ini wajib dilaksanakan dengan izin usaha, dan pelaksanaannya harus melalui

[21] Rudi M Sinamora, *Hukum Minyak Gas Dan Bumi*, Djambaran, Jakarta, 2000, hlm. 1.

[22] Nur Afifah Masuara and Abdur Rahman Adi Saputera, "Analisis Efektivitas UU No 22 Tahun 2001 Terhadap Praktik Jualan Bensin Eceran Masyarakat Kota Timur Gorontalo", *Jurnal Pengabdian Ilmiah*, Vol. 3 No. 2, IAIN Sultan Amai, 2020, hlm. 42–43.

sistem persaingan yang terbuka dan transparan. Penjualan bahan bakar minyak di Indonesia termasuk dalam kegiatan usaha hilir, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang tersebut, yang menyatakan bahwa usaha hilir berfokus pada kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau perdagangan. Kegiatan ini hanya dapat dijalankan oleh badan usaha yang telah memperoleh izin resmi dari pemerintah. Izin usaha ini diberikan oleh pemerintah kepada badan usaha sesuai kewenangan masing-masing, setelah semua persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi.[23]

3. Jual Beli Gasoline

Jual Beli dalam Pasal 1457 KUH Perdata menyatakan bahwa, "Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan." Berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam setiap jual beli pasti terdapat suatu perjanjian. Di dalam perjanjian tersebut pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut. Adapun unsur-unsur pokok yang terdapat di dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus menemukan kata sepakat mengenai harga

[23] Muhammad Zamroni, "Tinjauan Yuridis Tentang Fenomena Pertamini Dalam Praktik Distribusi BBM Untuk Masyarakat (Studi Di Kota Semarang)" *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Negeri Semarang, 2018.

dan benda yang menjadi objek jual beli.[24]

Penjualan BBM di Indonesia diatur secara khusus dalam kerangka hukum sektor energi, terutama melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Dalam Pasal 1 angka 14 UU Migas, Kegiatan Niaga diartikan sebagai kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor dan/atau pengangkutan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahan. Penjualan BBM termasuk ke dalam kegiatan niaga hilir, yang tunduk pada prinsip pengusahaan melalui badan usaha yang memiliki izin usaha niaga dari pemerintah (Pasal 23 jo. Pasal 30 ayat (1))

UU Migas juga menekankan bahwa penjualan BBM hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang telah mendapat izin usaha dari Menteri ESDM, melalui evaluasi teknis dan administratif, serta pengawasan dan pengaturan lebih lanjut dilakukan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Khusus untuk BBM bersubsidi dan jenis BBM tertentu (seperti Pertalite dan Solar), distribusinya diatur dalam Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014, yang mensyaratkan kuota, jenis konsumen pengguna, dan mekanisme pengawasan distribusi

Penjualan BBM tanpa izin niaga atau tidak sesuai peruntukannya dapat dianggap sebagai pelanggaran administrasi maupun pidana (Pasal 53 UU Migas). Oleh karena itu, dalam rezim hukum migas, penjualan BBM bukan sekadar perbuatan hukum jual beli, tetapi merupakan kegiatan yang terikat izin usaha publik dan pengawasan negara demi menjamin

[24] R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata = Burgerlijkwetboek,* diterjemahkan oleh R. Tjitrosudibio, PT Balai Pustaka, Jakarta, 2022.

ketersediaan, keadilan distribusi, dan keamanan pasokan energi nasional.

G. Definisi Operasional

1. Dugaan

Dugaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan sebagai hasil dari perbuatan menduga, sangkaan, perkiraan, atau taksiran.[25] Frasa dugaan sendiri digunakan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada Pasal tersebut disebutkan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berwenang untuk menerima laporan masyarakat atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Dapat disimpulkan bahwa dugaan sebagai sangkaan atau perkiraan awal terhadap suatu peristiwa atau tindakan yang belum terbukti kebenarannya, namun cukup menjadi dasar untuk memulai proses penilaian atau pemeriksaan hukum.

Dalam literatur hukum perdata, dugaan dipahami sebagai suatu inferensi atau kesimpulan awal atas suatu peristiwa belum terbukti. Secara operasional, dugaan adalah "kesimpulan dari suatu peristiwa yang dianggap terbukti atau diketahui dari suatu peristiwa yang tidak terbukti"[26]

2. Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

[25] KBBI, Dugaan.

[26] Terdapat dalam https://eprints.uad.ac.id/83572/8/T1_1900024045_NASKAH_PUBLIKASI__230330015345.pdf#:~:text=Undang,Adapun%20bebrapa%20persangkaan%20sebagai%20berikut Diakses terakhir tanggal 1 Juli 2025

(KUHPerdata) menjadi dasar hukum utama yang mengatur tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi akibat terjadinya perbuatan melawan hukum (PMH). Ketentuan dalam Pasal ini menyatakan bahwa "setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu karena kesalahannya mengganti kerugian tersebut"[27] Dengan demikian, perbuatan melawan hukum dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, sehingga pelakunya bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi. Secara operasional, PMH (onrechtmatige daad) mencakup baik tindakan maupun kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban hukum, hak-hak individu, norma kesusilaan, serta prinsip kepatutan dan kehati-hatian yang berlaku dalam masyarakat.[28]

3. Blending Gasoline

Pasal 1 angka 11 UU Migas menjelaskan bahwa Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan. *Blending gasoline* (BBM) atau pencampuran bensin merupakan suatu proses rekayasa dalam industri pengolahan minyak yang dilakukan di kilang maupun terminal bahan bakar, dengan mencampurkan dua atau lebih fraksi hidrokarbon yang memiliki

[27] Soedyo Prayogo, "Penerapan Batas-Batas Wansprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian", *Jurnal Pembaharuan Hukum,* Vol. 3 No. 2, 2016, hlm. 281.

[28] *Ibid,* hlm. 282.

sifat fisikokimia berbeda guna menghasilkan bensin dengan kualitas tertentu.[29] Dengan demikian, *blending gasoline* dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 UU Migas

4. PT. Pertamina Patra Niaga

PT Pertamina Patra Niaga (PPN) merupakan anak perusahaan dari PT Pertamina (Persero) yang berbentuk perseroan terbatas dan berperan sebagai unit pelaksana kegiatan hilir dalam industri energi di Indonesia.[30] Sebagai bagian dari *Subholding Commercial & Trading* milik Pertamina, PPN memiliki peran kunci dalam aktivitas distribusi dan perdagangan berbagai produk energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM), *liquefied petroleum gas* (LPG), produk petrokimia, serta pelumas. Dalam struktur organisasi Pertamina, PPN ditetapkan sebagai entitas utama subholding tersebut, sehingga memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan rantai distribusi energi secara nasional. Kegiatan operasionalnya meliputi penyaluran BBM bersubsidi dan non-subsidi, distribusi LPG, pengelolaan sarana penyimpanan seperti terminal dan depot bahan bakar, serta pemasaran produk-produk energi baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.[31]

---

[29] Menteri ESDM, terdapat dalam https://www.metrotvnews.com/read/KdZCjqMj-blending-bbm-dipastikan-legal-dan-sesuai-sni-beda-dengan-mengoplos#:~:text=Dia%20menjelaskan%2C%20blending%20BBM%20adalah,menghasilkan%20BBM%20dengan%20spesifikasi%20tertentu Diakses pada tanggal 30 Juni 2025

[30] Febriyani Suryaningrum, terdapat dalam https://tirto.id/profil-pt-pertamina-patra-niaga-g8Mw Diakses terakhir tanggal 1 Juli 2025

[31] Ririh Aji Pangestu, ”Analisis Dinamika dan Restrukturisasi PT Pertamina (persero)”, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 11 Issue. 2 Universitas Airlangga, 2023, hlm. 121.

H. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto bahwa penelitian adalah suatu kegiatan ilmuah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganilisisnya. Metode penelitian adalah sebuah media untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk mempelajari bagaimana prosedur bekerja mencari kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu dengan penelitian terhadap sistematik hukum yang dilakukan dengan pendekatan kasus dan konseptual serta melalui pendekatan perundang-undangan tertentu ataupun tercatat.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan penelitian ini merupakan pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus yaitu:

b. Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach), yaitu dengan mengkaji semua Undang-Undang dan regulasi yang menyangkut mengenai isu hukum yang akand iteliti. Tentunya hasil dari telaah tersebut merupakan suatu pendapat untuk dapat memecahkan isu yang sedang diteliti.[32]

c. Pendekatan Kasus (case approach), yaitu merupakan suatu cara

[32] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Karisma Utama, Bandung, 2015, hlm. 133.

menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang akan dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.[33]

3. Objek Peneltian

Barang bukti (tahap II) hasil penyelidikan Kejaksaan Agung Jakarta Pusat dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PT. Pertamina Patra Niaga yang meliputi:

a. Dokumen distribusi BBM subsidi dan non-subsidi dari terminal ke SPBU

b. Laporan *blending* volume BBM di depot terminal

c. laporan *mark-up* terhadap volume BBM subsidi yang diklaim tersalurkan

d. Laporan impor BBM

4. Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penilitian ini adalah bahan hukum Primer, Sekunder, Tersier:

1) Bahan hukum Primer yaitu ialah perundang-undangan yang memiliki relevansi terhadap permasalahan yang dibahas oleh penulis. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Kitab Undan-Undang Hukum Perdata, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dann Gas Bumi, Peraturan

[33] *Ibid.,* hlm. 134

Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009.

2) Bahan hukum Sekunder, yang terdiri dari:
   a. Buku-buku atau literatur yang berisi pendapat para ahli hukum terkait dengan fokus penelitian;
   b. Jurnal hukum, artikel dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas;
   c. Situs-situs internet yang dapat dipertanggungjawabkan dan berkaitan dengan fokus penelitian;
3) Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kamus dan lain sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan Studi Pustaka dengan menelaah dan mengkaji dari bahan hukum yang ada terkait dengan penilitian ini.

6. Analisis Data

Analisis yang dilakukan adalah penelitian normatif, dimana menggunakan cara deskriptif kualitatif. Sehingga data yang diperoleh dari hasil penelitian ini disusun lalu diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalah yang penulis teliti.

I. Sistematika Penulisan

Peneliti akan memberikan penjelasan mengenai gambaran pembahasan dalam Skripsi ini secara sistematis.

BAB I. Bab ini berisi pemaparan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian yang memuat tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data dan juga sistematika penulisan skripsi.

BAB II. Bab ini berisi tinjauan pustaka. pada bab ini terdiri dari Tinjauan umum tentang Perbuatan Melawan Hukum, Bahan Bakar Minyak, dan Teori Kausalitas

BAB III. Bab ini berisi hasil penelitian dan juga pembahasan yang mengacu pada rumusan masalah.

BAB IV. Bab ini berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan yang berasal dari hasil penelitian dan saran.